




**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL**




**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PENILAIAN KINERJA PENYIDIK
(SPKP)**

JAKARTA, JANUARI 2010

FIGHT CRIME

LOVE HUMANITY

HELP DELINQUENT



1. Pengertian

- a. Aplikasi SPKP atau Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Penyidik merupakan aplikasi yang dikembangkan dari aplikasi SPPe oleh pihak Bareskrim Mabes Polri untuk memudahkan dalam penilaian dan pengawasan serta memberi informasi akurat dalam proses penyidikan laporan perkara.
- b. Sistem ini dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja para penyidik di lingkungan Bareskrim Mabes Polri. Disamping itu sistem ini dapat dijadikan acuan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam menentukan jenjang jabatan seorang penyidik. Beberapa hal yang menentukan dalam penentuan kinerja penyidik yang terdapat di dalam sistem aplikasi ini adalah :
 - 1) Nilai pekerjaan dalam menyelesaikan Laporan Polisi. Nilai pekerjaan ini didasarkan pada tahapan-tahapan (Map Kontrol) dalam menyelesaikan Laporan Polisi. Tahapan-tahapan tersebut memiliki nilai-nilai yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan Bareskrim.
 - 2) Yang berikutnya adalah jumlah Penyidik, dalam menyelesaikan suatu kasus (Laporan Polisi) biasanya dibentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa Penyidik, tetapi hal ini tidak mutlak karena suatu kasus tertentu dapat diselesaikan oleh satu orang Penyidik

- 3) Tingkat kesulitan atau kriteria kasus adalah target waktu yang harus dicapai dalam menyelesaikan sebuah kasus.

Adapun perumusan dari ketiga poin di atas dalam mencapai nilai seorang Penyidik adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Penyidik} = (\text{Jumlah Nilai Pekerjaan} / \text{Jumlah Pegawai}) \times \text{Bobot}$$

2. Tujuan

- a. Untuk memudahkan pengelolaan dan pengolahan kinerja penyidik secara mendetail.
- b. Untuk memudahkan pengawasan serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Untuk memudahkan pimpinan di fungsi Reserse Kriminal Polri dalam penilaian kinerja para anggota / bawahannya (Penyidik).

3. Kebijakan Pedoman / Acuan

- a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/ 360 / VI / 2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005 - 2025.
- c. Surat Telegram Kapolri No.Pol.: STR/30/II/2009 tanggal 16 Januari 2009 perihal penyampaian program Quick Wins dan langkah-langkah persiapan yang harus dilaksanakan oleh para Pembina fungsi dan Kapolda.

4. Peralatan

- a. Server Aplikasi SPPKP
Server yang berfungsi sebagai tempat aplikasi SPPKP beroperasi.
- b. Server Database
Server yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data hasil input dari aplikasi SPPKP
- c. Lokal Area Network (LAN)
- d. Komputer Klien

5. Prosedur

- a. Untuk mengakses aplikasi
 - 1) Tersedia jaringan komputer lokal (LAN).
 - 2) Akses melalui alamat <http://172.15.10.13/sppkp>
 - 3) Memiliki nama pengguna (user name) dan kata kunci (password).

- b. Pengisian Form Laporan Polisi yang berada di icon tambah LP Pada aplikasi ini Nomor Laporan Polisi Jenis Laporan model "A" mendapat poin 1, untuk Pengisian Form Laporan Polisi pada aplikasi ini sudah terintegrasi dengan SPPE.

- c. Pengisian Form Map Kontrol (Detail Map Kontrol), Kriteria Kasus, Nama Penyidik berikut NRP dan No.HP serta nama Tersangka Adapun detail Map Kontrol terdiri dari :

No.	Tahapan Map Kontrol	Point
1.	Surat Perintah Penyelidikan	0
2.	Surat Perintah Penyidikan	0
3.	Rencana Penyelidikan	1
4.	Rencana Penyidikan	1
5.	Laporan Hasil Penyelidikan (Money laundering, Narkoba, Teroris, Pidter, Korupsi)	5
6.	SPDP	1
7.	Surat Panggilan Saksi dan Tersangka	0
8.	Surat Perintah Membawa	0
9.	Surat Perintah Penangkapan	0
10.	Surat Perintah Penahanan	0
11.	Berita Acara Penangkapan	2x8
12.	Berita Acara Penahanan	0
13.	BAP Saksi/Saksi Ahli/Ahli	02x8
14.	BAP Tersangka	2x8
15.	Perpanjangan Penahanan dari JPU/PN	0
16.	Penangguhan Penahanan	0
17.	Pembantaran	0

18.	Ijin Penggeledahan dari PN	0
19.	Ijin Penyitaan dari PN	0
20.	Surat Perintah dan BA.Pengeledahan	0
21.	Surat Perintah dan BA.Penyitaan Barang Bukti	2
22.	BA.Pinjam Pakai Barang Bukti	0
23.	BA.Penyisihan/Pemusnahan/Pelelangan Barang Bukti	0
24.	Surat Kepada Instansi Lain	0
25.	DPO/Red Notice Interpol/Cekal Imigrasi	1
26.	SP2HP	0,5 – 2,5
27.	Putusan Praperadilan	-1 atau +1
28.	Gelar Perkara	2
29.	Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU (Tahap Pertama)	2
30.	Pengembalian Berkas Perkara dari JPU P.18	0
31.	Pengembalian Berkas Perkara dari JPU P.19	0
32.	Berkas Dinyatakan Lengkap Oleh JPU (P.21)	2
	Penyerahan Berkas Perkara Berikut Tersangka kepada JPU	
33.	(Tahap Kedua)	2
34.	Penghentian Penyidikan(SP.3)	2
35.	Berkas Perkara dilimpahkan Kepada Penyidik Lain	1
36.	Tindakan lain yang diperlukan	1

d. Berikut ini penjelasan dari rumus di atas

1) *Jumlah Nilai Pekerjaan*

Jumlah Nilai Pekerjaan diperoleh dari beberapa tahapan Map Kontrol seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki tahapan tersebut memiliki 40 buah.

Pada beberapa tahapan memiliki poin yang nantinya akan diakumulasikan secara keseluruhan dan akan menghasilkan **Jumlah Nilai Pekerjaan**.

Pengisian tahapan-tahapan (Map Kontrol) ini yaitu dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan melakukan pencarian pada Menu Laporan Polisi kemudian lakukan pencarian dengan mengklik menu Pencarian.

Berikutnya masukkan Jenis Pencarian kemudian masukkan Nama Pencarian berdasarkan Jenis Pencarian yang dicari. Setelah itu klik tab Detail Map Kontrol dan isikan data-data tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengisian Map Kontrol.

Adapun field-field yang harus diisi adalah :

- a) *Map Kontrol*, pilih kolom ini sesuai dengan tahapan yang sedang dilakukan.
- b) *Tanggal*, isikan tanggal pada kolom tanggal kemudian pilih bulan dan pilih tahun.
- c) *Nomor Surat*, isikan nomor surat yang ada.
- d) *Uraian Singkat*, isikan kolom ini dengan uraian singkat mengenai hasil perkembangan Laporan Polisi.
- e) *File Surat*, bila ada file surat yang akan dilampirkan pilih letak dari file surat tersebut di dalam PC anda dengan mengklik tombol Browser. Dianjurkan ukuran file kurang dari 2 Megabyte.

2) *Jumlah Penyidik*

Jumlah Penyidik adalah penentu dimana sebuah Laporan Polisi yang dikerjakan oleh sebuah tim (terdiri dari beberapa Penyidik) akan menghasilkan nilai rata-rata dari sebuah Laporan Polisi.

Dalam pengisian data penyidik untuk sebuah kasus, yaitu dengan melakukan pencarian pada Menu Laporan Polisi kemudian lakukan pencarian dengan mengklik menu Pencarian.

Pada tampilan berikutnya masukkan Jenis Pencarian kemudian masukkan Nama Pencarian berdasarkan Jenis Pencarian yang dicari, setelah itu klik tab Penyidik dan isikan data-data tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengisian Map Kontrol.

Adapun field-field yang harus diisi adalah :

Nama dan Pangkat, isikan kolom ini dengan nama dan pangkat si Penyidik.

- a) *NRP*, isikan kolom ini dengan nomor *NRP* Penyidik.
- b) *No. HP*, isikan kolom ini dengan *No.HP* / Telepon Penyidik.

3) *Tingkat Kesulitan*

Tingkat kesulitan adalah kriteria-kriteria dari sebuah Laporan Polisi yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

- a) Kasus Sangat Sulit (Target 120 hari).
- b) Kasus Sulit (Target 90 hari).
- c) Kasus Sedang (Target 60 hari).
- d) Kasus Mudah (Target 30 hari)

Target penyelesaian berdasarkan kriteria-kriteria diatas dimulai pada tahap pembuatan Surat Perintah Penyidikan dan diakhiri pada tahap Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU Tahap Pertama.

Penentuan nilai dibuat kedalam beberapa bagian, yaitu :

- a) Bagian pertama adalah target hari waktu yang telah ditentukan.
- b) Bagian kedua adalah target hari sampai dengan target hari ditambah jeda waktu yang telah ditentukan.
- c) Bagian ketiga adalah lebih dari target hari ditambah jeda waktu yang telah ditentukan.

Jeda waktu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) 21 hari untuk Kasus Sangat Sulit
- b) 14 hari untuk Kasus Sulit
- c) 7 hari untuk Kasus Sedang
- d) 6 hari untuk Kasus Mudah

Dari parameter-parameter di atas dimana Nilai Penyidik diperoleh dengan membagi Jumlah Nilai Pekerjaan dengan Jumlah Penyidik yang kemudian dikalikan dengan Tingkat Kesulitan.

Sebagai contoh penentuan nilai menjadi beberapa bagian, pada kasus sangat sulit, lama hari yang ditergetkan adalah 120 hari. Maka dapat dilihat di bawah ini penentuan nilai menjadi beberapa bagian :

a) *Bagian Pertama*

Bagian pertama = 120

Jadi rentang waktu penyelesaian perkara pada bagian pertama untuk kasus sangat sulit adalah 0 hari sampai dengan 120 hari dengan bobot nilai 10

b) *Bagian Kedua*

Bagian pertama = 121 s/d

Bagian ketiga = 141

Jadi rentang waktu penyelesaian perkara pada bagian kedua untuk kasus sangat sulit adalah antara 121 hari sampai dengan 141 hari dengan bobot nilai 8

c) *Bagian Ketiga*

Bagian ketiga = 142 s/d seterusnya

Jadi rentang waktu penyelesaian perkara pada bagian ketiga untuk kasus sangat sulit adalah lebih dari 142 hari dengan bobot nilai 4

Pengisian data Kriteria ini yaitu dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan melakukan pencarian pada Menu Laporan Polisi kemudian lakukan pencarian dengan mengklik menu Pencarian, kemudian masukkan Nama Pencarian berdasarkan Jenis Pencarian yang dicari.

Setelah itu klik tab Kriteria dan isikan data-data tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengisian Map Kontrol.

e. Modul-modul utama untuk melihat penilaian :

1) *Penilaian Per Penyidik*

Penilaian per penyidik didasarkan pada kasus-kasus (Laporan Polisi) yang diselesaikan. Untuk melihat nilai per penyidik dan detail kasus yang diselesaikan beserta dengan nilainya dapat dengan mengklik menu Penilaian, kemudian klik sub menu Penyidik.

Pilih Jenis Pencarian yang akan digunakan kemudian masukkan inisial penyidik yang dicari pada Nama Pencarian berdasarkan Jenis Pencarian.

Contoh Pilih Jenis Pencarian dengan Nama Penyidik kemudian masukkan Nama Pencarian dengan nama Penyidik misalkan Zaenal. Setelah itu klik tombol Cari Tidak berapa lama akan muncul daftar nama penyidik yang berinisial Zaenal.

2) *Penilaian Per Unit*

Penilaian per Unit diperoleh dari jumlah nilai yang didapat Penyidik dibagi dengan Jumlah Penyidik. Untuk melihat nilai per Unit dapat dengan mengklik menu Penilaian, kemudian klik sub menu Unit.

Selanjutnya pilih Direktorat pada kolom pilihan Direktorat. Setelah itu akan diperoleh nilai-nilai per Unit.

3) *Penilaian Per Direktorat*

Penilaian per Direktorat diperoleh dari jumlah nilai Unit dibagi jumlah Unit. Untuk melihat nilai direktorat dapat dengan mengklik menu Penilaian, kemudian klik tombol sub menu Direktorat.

f. Manajemen Pengguna / User

1) Super Admin

Merupakan pengguna yang memiliki otoritas akses tertinggi.

- 2) Administrator
Merupakan pengguna yang memiliki otoritas untuk mengakses semua data.
- 3) Sub Admin
Merupakan pengguna yang memiliki otoritas untuk mengakses sebagian data sesuai dengan tingkatan kesatuan organisasi di Reserse Kriminal Polri.
- 4) Operator
Merupakan pengguna yang memiliki otoritas hanya sebatas entry data.

g. Manajemen / Pengolahan data

- 1) Melihat (akses) Data penyidik bareskrim :
 - a) Data nilai penyidik Dir 1 Kamtrannas Bareskrim Polri
 - b) Data nilai penyidik Dir 2 Eksus Bareskrim Polri
 - c) Data nilai penyidik Dir 3 Tipidkor Bareskrim Polri
 - d) Data nilai penyidik Dir 4 Narkoba Bareskrim Polri
 - e) Data nilai penyidik Dir 5 Tipidter Bareskrim Polri
- 2) Memasukkan (Input) Data
 - a) Laporan Polisi
 - b) Detail Map Kontrol
 - c) Jenis Kasus
 - d) Penyidik, NRP, No.HP
- 3) Merubah (Edit) Data
- 4) Menghapus (delete) Data

6. Pemeliharaan Alat

- a. Peralatan server dan alat pendukung lainnya harus selalu di cek setiap hari oleh Kabid IT dibantu stafnya.
- b. Setiap hari terhadap peralatan khusus (Server & Komputer Klien) dihidupkan / dioperasikan, bila ada hal-hal yang tidak berfungsi secara normal maka dilakukan perbaikan dengan mengikuti petunjuk

pada manual (Trouble shooting) dan apabila tidak bisa dilakukan oleh staf Bid IT sendiri maka harus dilakukan oleh teknisi dari alsus tersebut

- c. Peralatan khusus (Server & Komputer Klien) dilakukan pengecekan setiap periode pemakaian tertentu
- d. Bila terjadi kendala pada peralatan khusus maka tahap pertama dilakukan perbaikan sendiri (Troubleshooting) atau bila tidak mungkin harus dilakukan oleh teknisi khusus alsus tersebut.

7. Penanggung Jawab / Unit Terkait

- a. Karo Renmin Bareskrim Polri
- b. Kabid IT Bareskrim Polri
- c. Kasubag IT SPPE
- d. Kasubag IT SPPKP

Jakarta, Januari 2010

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI



DR. ITO SUMARDI DS, SH. MH. MBA. MM.
KOMISARIS JENDERAL POLISI